

# **MENELUSURI PERATURAN PEMERINTAH NO 71 TAHUN 2010 TENTANG PSAP NO 07 AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR BPKAD KOTA PALOPO**

## ***TRACING GOVERNMENT REGULATION NO 71 YEAR 2010 CONCERNING PSAP NO 07 FIXED ASSETS ACCOUNTING AT THE BPKAD OFFICE, PALOPO CITY***

**Marwan <sup>1)</sup>, Rismawati Sudirman <sup>2)</sup>, Abid Ramadhan <sup>3)</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia*

*Marwanstiem2016@gmail.com, diastarisma69@gmail.com, abidramadhan8@gmail.com,*

### **ABSTRACT**

*This study aims to see the application of PSAP at the BPKAD office. starting from policy, measurement assessment systematics, to the recognition of regional government assets, the method used in this research is comparative descriptive analysis, in which the researcher collects existing data in the form of data from research objects and data analyzed and the results of interviews with resource persons. The data are collected so that we get conclusions in answering the formulation of the problem, from the results of interviews and data analysis conducted by researchers, the Palopo city government, in this case the BPKAD office has implemented Government Accounting Standards, can be seen from the policy attachment issued by the Palopo city government which is the reference for BPKAD, the preparation of financial statements is in accordance with existing standards, while the transfer of assets that occurs is not revalued but directly adds to the municipal government assets and the value of these assets is in accordance with the handover report.*

**Keywords:** *PSAP implementation, fixed asset accounting, BPKAD Palopo City*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan PSAP pada kantor BPKAD mulai dari kebijakan, sistematisa penilaian pengukuran, hingga pengakuan aset pemerintah daerah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif komperatif, yaitu peneliti mengumpulkan data yang ada berupa data dari objek penelitian maupun data yang di analisis serta hasil wawancara dengan narasumber, data tersebut dihimpun sehingga mendapatkan kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah, dari hasil wawancara dan analisis data yang dilakukan peneliti, pemerintah kota palopo dalam hal ini kantor BPKAD telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dapat dilihat dari lampiran kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota palopo yang menjadi acuan BPKAD, penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar yang ada, adapun pemindahan aset yang terjadi tidak di revaluasi akan tetapi langsung menambah aset pemkot dan nilai dari aset tersebut sesuai dengan berita acara serah terima.

Kata kunci: Penerapan PSAP, akuntansi aset tetap, BPKAD Kota Palopo

### **PENDAHULUAN**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diatur dalam PP 71/2010 menyatakan bahwa, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang mencakup tiga lampiran yaitu: lampiran I mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, lampiran II membahas standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, lampiran III tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Anwar.2016)

Pada hari jumat 16 agustus 2019 23:02 Pemerintah Kota Palopo menerima 79 aset pemerintah kabupaten Luwu senilai Rp 42,925 miliar yang terdiri dari bangunan dan tanah yang terdapat di Kota Palopo, rekonsiliasi penyerahan aset pemerintrah kabupaten Luwu kepada pemerintah Kota Palopo yang difasilitasi oleh korsiupgah (Koordinasi dan supervisi pencegah korupsi) KPK perwakilan Sulawesi selatan dilaksanakan diruang rapat lantai III Kantor walikota Palopo, (Timur, 2019)

Seperti yang kita ketahui dari hasil audit BPK Pemerintah Kota Palopo mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2016, 2017 dan 2018, namun, dari hasil audit tersebut masih terdapat permasalahan aset yang telah muncul pada tahun 2002 semenjak Kota Palopo menjadi daerah otonom. Hal tersebut terjadi karena terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palopo.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soepiansyah (2014), dengan penelitian berjudul Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tentang Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Barat. Hasil penelitian menyatakan pelaksanaan akuntansi penyusutan aset tetap belum dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 07. Menurut Tumimbang, (2016) penelitian yang dilakukan dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAP No. 07, namun belum menerapkan penyusutan aset sesuai dengan PSAP No.07.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SAP akuntansi aset tetap pada BPKAD Kota Palopo
2. Bagaimana sistem pengakuan, penilaian dan pengukuran, serta pengungkapan aset pemerintah daerah Kota Palopo
3. Bagaimana pengungkapan *revaluation* pada aset pemerintah daerah Kota Palopo

### **Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat kesesuaian penerapan SAP akuntansi aset tetap pada BPKAD Kota Palopo
2. Menguraikan bagaimana sistem pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapan aset pemerintah daerah kota palopo
3. Menguraikan bagaimana pengungkapan *revaluation* pada aset pemerintah daerah kota palopo

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 2005**

Standar akuntansi pemerintahan yang pertama di Indonesia terbit pada tahun 2005 yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan basis ini, Pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, kewajiban dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrual.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 2010**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD

### **Pengakuan Aset Tetap**

Aset tetap diakui ketika mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan dan dapat mengukur nilainya dengan andal. Untuk diakui sebagai aset tetap, kondisi berikut harus terpenuhi: (a) aset berwujud; (b) masa kerja lebih dari 12 bulan; (c) biaya aset dapat diukur dengan andal; (d) tidak dimaksudkan untuk perusahaan dijual selama operasi normal; (e) diperoleh atau dibangun untuk digunakan. (Mulalinda & Tangkuman, 2014)

### **Pengukuran Aset Tetap**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah pada (Pemerintahan, 2010:4-5) mengungkapkan bahwa aset tetap dinilai menggunakan biaya perolehan, namun jika tidak dapat dihitung nilai perolehannya maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.

### **Penilaian Aset Tetap**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah pada (Pemerintahan, 2010:5) mengungkapkan barang berwujud yang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, sebelumnya perlu diukur berdasarkan biaya perolehan, apabila aset tersebut nilai perolehannya sama dengan Nol maka akan diinilai wajar pada saat perolehan aset.

### **Revaluasi**


Secara bahasa revaluasi berasal dari dua kata yaitu “re dan evaluasi” yang berarti pengujian kembali, pengujian kembali dimaksudkan agar kita dapat mengetahui seberapa nilai aset yang dimiliki atau dikuasai oleh negara, tetapi Standar menyebutkan Penilaian kembali pada umumnya tidak diperkenankan karena pada pernyataan standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap tercantum bahwa penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan, apabila aset tersebut tidak dapat diukur nilai perolehannya maka akan dinilai wajar. Bila terjadi perubahan

harga secara signifikan, maka pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang telah dimiliki, (Zamzami & Pramesti, 2018:127)

### **Pengungkapan Aset Tetap**

Laporan keuangan yang efektif adalah laporan yang transparansi dan akuntanbel, untuk bisa membuat laporan yang efektif maka semua informasi yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. (Lauma et al., 2016)

### **Kerangka teori**



### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang membandingkan variabel atau data yang dikumpulkan serta fenomena yang terjadi yang saling berkaitan sehingga menyelaraskan antara peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dengan kondisi lapangan pada objek yang diteliti.

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada BPKAD Kota Palopo dalam hal ini berkantor di BPKAD Kota Palopo, peneliti mengambil tempat di lokasi Palopo karena Kota Palopo memiliki masalah penyajian aset tetap, bertempat di Jl. Jendral Sudirman No. 163 Binturu, Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan 91923.

#### **Jenis dan sumber data**

data sekunder merupakan data yang bersumber secara tidak langsung untuk memberikan data, misalnya lewat dokumentasi. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan

historis yang telah tersusun rapih dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak. (Bandung & Fathoni, 2012) Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti tanpa menggunakan perantara dan berasal objek penelitian

### **teknik dan keabsahan data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak akan terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2013:320)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan beberapa cara seperti yang dipaparkan Moleong dalam buku metodologi penelitian kualitatif diantaranya menggunakan sumber data tertulis berupa kuisisioner, foto, dokumen dan wawancara (Moleong, 2013:160)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD Kota Palopo pada tanggal 5 juli 2020, dengan menggunakan metode wawancara serta data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa BPKAD menggunakan standar akuntansi pemerintah (SAP) 2010, sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aset, perlu diketahui dalam penyusunan laporan keuangan BPKAD memiliki kebijakan tersendiri, yaitu aturan yang di buat oleh pemerintah Kota Palopo yang sejalan dengan standar akuntansi pemerintah.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa metode yang digunakan untuk penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus (*strigh line metodh*), juga dikatakan oleh Bapak Imran selaku kepala bagian akuntansi pada Kantor BPKAD Kota Palopo, mengatakan bahwa

*“... Kalau metode yang paling sesuai dengan penyusutan aset itu metode garis lurus, karena perhitungan aset tetap itu menggunakan biaya perolehan”.*

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa metode yang digunakan Kantor BPKAD dalam penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus (*straight line method*), jika aset dihitung menggunakan biaya perolehan maka metode penyusutan dengan menggunakan garis lurus akan mudah karena jumlah penyusutan dalam periode pertama akan sama sampai nilai perolehannya habis. Kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah Kota Palopo, tercantum dalam lampiran aset tetap No XII peraturan walikota Palopo nomor 35 tahun 2014, lampiran tersebut menjadi acuan BPKAD dalam menyusun laporan keuangan serta menjadi kriteria penentuan aset sehingga dikategorikan sebagai aset tetap.

## **Aset Tetap**

Aset tetap merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah Kota Palopo atau oleh masyarakat.

### **Klasifikasi Aset Tetap**

Aset tetap dapat diklasifikasikan dengan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- a. Tanah ialah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peratlatan dan mesin yang digunakan untuk mesin dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik dan semua inventaris Kantor, serta peralatan lain yang dapat diandalkan nilainya dan memiliki masa pakai lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam keadaan dapat digunakan.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Berwujud, (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan (3) Biaya perolehan dapat diukur secara andal (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi suatu entitas (5) Diperoleh dan dibangun untuk digunakan

### **Pengukuran Aset Tetap**

Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan biaya perolehan untuk menilai aset tetap, nilai aset tetap harus dievaluasi berdasarkan nilai wajar pada saat pembelian. Pengukuran dianggap andal jika memiliki bukti yang cukup berupa kuitansi pembayaran dari pihak eksternal maupun internal, yaitu entitas dari pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

### **Penilaian Awal Aset Tetap**

Aset tetap berupa peralatan Kantor harus dievaluasi pada awalnya sebesar harga perolehan, jika aset tersebut didapatkan tanpa nilai, biaya aset tersebut harus diukur pada nilai wajarnya pada saat pembelian. Aset tetap yang diterima pemerintah Kota Palopo dari masyarakat akan dicatat sebagai hadiah atau sumbangan. Misalnya, pengembang (*developer*) dapat memberikan tanah kepada pemerintah Kota Palopo kemudian nilai tanah tersebut sebesar Nol Rupiah kemudian akan dinilai wajar agar pemerintah Kota Palopo dapat membangun fasilitas seperti tempat parkir, jalan, atau ruang pejalan kaki.

### **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Jika pengerjaan aset tetap selesai selama lebih dari satu tahun fiskal, aset tetap yang belum selesai tersebut akan diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai aset tetap dalam penyelesaian sampai aset tersebut selesai dan dapat digunakan, seperti penjelasan Bapak Sulkifli pada saat wawancara yang berlangsung di Kantor BPKAD bagian aset di sore hari beliau mengatakan bahwa

*“Jika aset sementara dalam konstruksi pencatatan aset ditulis sesuai kontrak karena setiap proyek atau pengerjaan bangunan memiliki kontrak, setelah itu pencatatannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati”*

Berdasarkan pengamatan peneliti pada pernyataan Bapak Sulkifli selaku operator bagian aset di BPKAD Kota Palopo bahwasanya jika aset pemerintah berupa bangunan sementara dalam pengerjaan, namun pada akhir tahun harus dilaporkan, maka pada saat pelaporan dicatat pada pos aset konstruksi dalam pengerjaan.

### **Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)**

Aset tetap dieliminasi dari neraca pada saat dilepas, aset tersebut dihentikan secara permanen jika tidak ada manfaat ekonomis dimasa depan. Jika aset tersebut tidak memenuhi kondisi aset tetap, maka aset tersebut akan dihentikan atau dibuang dari neraca, seperti yang dikatakan Bapak Sulkifli

*“Jadi setiap tahun aset melakukan apel, untuk pencatatan inventaris, jadi ada 2 cara untuk menghapuskan aset adalah pelelangan ataupun pemusnahan yang pelelangan itu seperti kendaraan karena masih memiliki nilai jual, dan aset yang dilakukan pemusnahan seperti buku dan meja”.*

Aset di apelkan yang dimaksud oleh Bapak Sulkifli ialah pada akhir tahun seluruh aset yang tercantum dalam inventaris pemerintah Kota Palopo di kumpulkan pada tempat yang disepakati oleh pemerintah Kota Palopo seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain, tujuannya agar dapat di lihat kondisi aset serta menghitung berapa nilai perolehan asetnya, jika sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka aset tersebut akan di eliminasi dari laporan aset, apabila masih memiliki nilai maka akan dilakukan lelang oleh pihak pemerintah Kota Palopo.

### **Pengungkapan Revaluasi**

Revaluasi pada laporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya tidak diperkenankan karena menggunakan biaya perolehan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor BPKAD Bapak Sulkifli S,An mengatakan bahwa

*“Penilaian ulang belum pernah dilakukan oleh bpkad karena pemkot palopo telah WTP jadi nilainya telah diakui, jadi nilai itu sudah berdasarkan kontrak, penilai ulang itu terjadi jika suatu item yang sifatnya nilai perolehannya Rp 0, itu baru diadakannya penilaian, Penilaiannya namanya penilaian nilai wajar oleh KJPP, hasil dari KJPP itulah yang dituangkan ke laporan ke dalam buku inventaris dan dihitung penyusutan”.*

Berdasarkan pernyataan Bapak Sulki di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian ulang pada umumnya tidak pernah dilakukan karena kota Palopo sudah memiliki predikat WTP, adapun aset yang diterima berupa donasi atau hibah dari (*developer*) nilai perolehannya Nol, maka akan di nilai secara wajar oleh pihak teknis yaitu KJPP, selanjutnya akan dicatat bagian akuntansi di BPKAD sebagai aset pemda yang nilainya sesuai yang diterima dari KJPP, dipemerintahan tidak memakai istilah revaluasi tetapi penilaian kembali.

### **Pengungkapan**

Laporan keuangan harus mengungkapkan jenis aset tetap berikut:

- (a) Dasar evaluasi yang digunakan untuk menilai buku.
- (b) Rekonsiliasi jumlah buku di awal dan di akhir periode menunjukkan:
  - (1) Peningkatan dan pelepasan
  - (2) Depresiasi kumulatif dan perubahan nilai (jika ada)
  - (3) Perubahan aset tetap lainnya.
- (c) Informasi penyusutan, termasuk:
  - (1) Nilai penyusutan
  - (2) Metode penyusutan
  - (3) Penggunaan aset dalam periode atau tingkat depresiasi
  - (4) Total nilai buku dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- (d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - (1) Adanya pembatasan hak milik atas aset tetap
  - (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap
  - (3) Total pengeluaran untuk aset tetap yang sedang dibangun
  - (4) Jumlah total komitmen untuk perolehan aset tetap
- (e) Jika aset tetap dicatat sebesar nilai revaluasi, hal berikut harus diungkapkan:
  - (1) Dasar pengaturan revaluasi aset tetap
  - (2) Tanggal efektif revaluasi
  - (3) Nama penilai independen (jika ada)



- (4) Sifat pernyataan apapun yang digunakan untuk menentukan biaya penggantian
- (5) Nilai buku berbagai aset tetap.

### **Pembahasan**

Penelitian ini membandingkan penerapan akuntansi aset tetap pada BPKAD melalui kebijakan pemerintah Kota Palopo dalam lampiran aset tetap No XII peraturan walikota Palopo nomor 35 tahun 2014 seperti:

#### **Aset Tetap**

Standar akuntansi pemerintah PP 71 2010 No. 07 tentang akuntansi aset tetap mendefinisikan aset tetap merupakan komponen penting dalam pemerintah daerah yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada disuatu wilayah. Sedangkan pemerintah Kota Palopo mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah Kota Palopo atau oleh masyarakat.

Pernyataan kalimat diatas jika dilihat dari fungsinya aset tersebut memiliki nilai lebih dari 12 bulan atau 1 tahun dan pemanfaatannya digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini misalnya pemerintah membangun fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat.

#### **Klasifikasi aset tetap**

Aset tetap dalam Standar Akuntansi Pemerintah mengklasifikasikan berdasarkan jenis dan fungsinya yaitu: Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Kebijakan pemerintah Kota Palopo membagi aset berdasarkan nilainya seperti Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan nilai perolehan aset serta masa manfaat aset tersebut lebih dari 12 bulan, baik dari aset berupa tanah hingga aset kontruksi dalam pengerjaan, sehingga dari pernyataan standar akuntansi pemerintah ataupun peraturan walikota Palopo sejalan dalam hal klasifikasi aset tetap.

#### **Pengakuan Aset Tetap**

Standar akuntansi pemerintah PP 71 Tahun 2010 No 07 tentang aset tetap mengatakan bahwa aset tetap diakui apabila dapat dihitung nilai perolehannya secara andal. Adapun kriteria yang dimiliki aset tersebut adalah: (a) aset berwujud; (b) masa kerja lebih dari 12 bulan; (c) biaya aset dapat diukur dengan andal; (d) tidak dimaksudkan untuk perusahaan dijual selama operasi normal; (e) diperoleh atau dibangun untuk digunakan.

Sedangkan dalam peraturan walikota palopo nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk dikatakan aset tetap harus memiliki kriteria sebagai berikut: (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; (c) Biaya perolehan dapat diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasioanal suatu entitas; (e) Diperoleh dan dibangun untuk digunakan. Kedua pernyataan diatas, untuk menentukan kriteria sehingga dikatakan aset tetap sejalan.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Peraturan Walikota Palopo menjelaskan bahwa pengukuran aset tetap dianggap andal jika memiliki bukti yang cukup berupa kuitansi pembayaran dari pihak eksternal maupun internal, yaitu entitas dari pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Sedangkan dalam penjelasan standar akuntansi pemerintah menyebutkan jika pengukuran aset Pengukuran dikatakan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya, apabila aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Kedua pernyataan diatas mengenai pengukuran aset tetap itu sejalan Karena untuk mengukur nilai aset tersebut sama-sama menggunakan biaya perolehan, dan jika aset yang dibangun secara swakelola harus mempunyai bukti yang valid. Yaitu bukti transaksaksi dari pihak internal maupun pihak eksternal pemerintah.

### **Penilaian Aset Tetap**

Standar Akuntansi Pemerintah mengatak bahwa barang berwujud yang memenuhi kriteria untuk diakui sebgai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, sebelumnya perlu diukur berdasarkan biaya perolehan, apabila aset tersebut nilai perolehannya sama dengan Nol maka akan diinilai wajar pada saat perolehan aset.

Peraturan Walikota Palopo menjelaskan bahwa Aset tetap berupa peralatan Kantor harus dievaluasi pada awalnya sebesar harga perolehan, jika aset tersebut didapatkan tanpa nilai, biaya aset tersebut harus diukur pada nilai wajarnya pada saat pembelian. Kedua pernyataan diatas menjelaskan bahwa jika aset diperoleh sebesar nilai tercatat, maka aset tersebut akan dicatat sesuai pada biaya perolehannya, apabila aset tersebut diterima dengan nilai Nol maka akan dinilai wajar, hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Sulkifli yang mengatakan bahwa

*“...jika pemerintah mau membangun jalan, masyarakat itu harus menghibahkan tanahnya untuk ditempati membangun jalan, jadi*

*tanahnya it diterima dengan nilai 0, nah untuk menentukan berapa sebenarnya nilai dari tanah it akan dinilai wajar oleh pihak KJPP, kemudian itu yang dicatat bagian akuntansi di BPKAD di neraca awal”*

Berdasarkan pernyataan Bapak Sulkifli jika penilaian aset tetap berupa aset yang dihibahkan oleh masyarakat nilainya sama dengan Nol, menghitung perolehan aset perlu dinilai wajar terlebih dahulu oleh pihak KJPP, sehingga pada pelaporan aset dapa neraca sudah memiliki biaya perolehan. Beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian aset tetap standar akuntansi pemerintah maupun peraturan walikota Palopo itu sejalan.

### **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Peraturan walikota Palopo tentang aset pemerintah menyebutkan bahwa Jika pengerjaan aset tetap selesai selama lebih dari satu tahun, aset tetap yang belum selesai tersebut akan diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai aset tetap dalam penyelesaian sampai aset tersebut selesai dan dapat digunakan, seperti penjelasan Bapak Sulkifli pada saat wawancara yang berlangsung di Kantor BPKAD bagian aset di sore hari beliau mengatakan bahwa

*“Jika aset sementara dalam konstruksi pencatatan aset ditulis sesuai kontrak karena setiap proyek atau pengerjaan bangunan memiliki kontrak, setelah itu pencatatannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati”*

Berdasarkan pengamatan peneliti pada pernyataan Bapak Sulkifli bahwa jika aset pemerintah berupa bangunan sementara dalam pengerjaan, namun pada akhir tahun harus dilaporkan, maka pada saat pelaporan dicatat pada pos aset konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan tentang aset tetap dan peraturan walikota Palopo setra pernyataan Bapak Sulkifli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencatatan aset yang sementara dalam proses pembangunan atau dalam konstruksi itu dieltakkan pada pos tertentu, sehingga PSAP dan Peraturan walikota selaras.

### **Revaluasi Aset**

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut

penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Peraturan Walikota Palopo pada lampiran aset No 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperbolehkan, karena standar akuntansi pemerintah menekan pada penilaian aset tetap berdasarkan biaya atau nilai tukar. Peraturan ini dapat menyimpang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional.

### **Pengeluaran Setelah Perolehan**

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Peraturan Walikota Palopo pada lampiran aset tertulis bahwa Pengeluaran pemeliharaan aset bertujuan untuk menjaga nilai ekonomis dari aset tersebut dapat dipertahankan dalam kondisi normal, sedangkan pengeluaran perbaikan mengacu pada pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi dimasa depan berupa peningkatan kapasitas, umur layanan, kualitas produksi atau peningkatan standar kinerja.

### **Penghentian Dan Pelepasan**

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan jika aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau aset secara permanen dihentikan penggunaannya ketika sudah tidak memiliki manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Peraturan Walikota Palopo menjelaskan bahwa aset tetap dieliminasi dari neraca pada saat dilepaskan, aset tersebut dihentikan secara permanen jika tidak ada manfaat ekonomis dimasa depan. Jika aset tersebut tidak memenuhi kondisi aset tetap, maka aset tersebut akan dihentikan atau dibuang dari neraca, seperti yang dikatakan Bapak Sulkipli

*“Jadi setiap tahun aset melakukan “apel”, untuk pencatatan inventaris, jadi ada 2 cara untuk menghapuskan aset adalah pelelangan ataupun pemusnahan yang pelelangan itu seperti kendaraan karena masih memiliki nilai jual, dan aset yang dilakukan pemusnahan seperti buku dan meja”.*

Aset di “apel” kan yang dimaksud oleh Bapak Sulkipli ialah pada akhir tahun seluruh aset yang tercantum dalam inventaris pemerintah Kota Palopo di kumpulkan pada tempat yang disepakati oleh pemerintah Kota Palopo seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain, tujuannya agar dapat di lihat kondisi aset serta menghitung berapa nilai perolehan asetnya, jika sudah tidak

memiliki nilai ekonomis maka aset tersebut akan di eliminasi dari laporan aset, apabila masih memiliki nilai maka akan dilakukan lelang oleh pihak pemerintah Kota Palopo.

### **Pengungkapan revaluasi**

Pada praktiknya di BPKAD Kota Palopo Revaluasi pada umumnya tidak diperkenankan karena menggunakan biaya perolehan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor BPKAD Bapak Sul kifli S,An mengatakan bahwa

*“Penilaian ulang belum pernah dilakukan oleh bpkad karena pemkot palopo telah WTP jadi nilainya telah diakui, jadi nilai itu sudah berdasarkan kontrak, penilain ulang itu terjadi jikan suatu item yang sifatnya nilai perolehannya Rp 0, itu baru diadakannya penilaian, Penilaiannya namanya penilaian nilai wajar oleh KJPP, hasil dari KJPP itulah yang dituangkan kelaporan kedalam buku inventaris dan dihitung penyusutan”.*

Berdasarkan pernyataan Bapak Sul kifli diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian ulang pada umunya tidak pernah dilakukan karena kota Palopo sudah memiliki predikat WTP, adapun aset yang diterima berupa donasi atau hibah dari (*developer*) nilai perolehannya Nol, maka akan di nilai secara wajar oleh pihak tehnis yaitu KJPP, selanjutnya akan dicatat bagian akuntansi di BPKAD sebagai aset pemda yang nilainya sesuai yang diterima dari KJPP, dipemerintahan tidak memakai istilah revaluasi tetapi penilaian kembali.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti pemindahan aset pemerintah daerah luwu ke pemerintah kota palopo merupakan hal yang seharusnya sejak dulu dilakukan pada saat kota palopo menjadi daerah otonom, namun karena ada beberapa hal sehingga kepemilikan belum berpindah akan tetapi aset tersebut masih milik pemerintah daerah luwu.

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber (bapak Imran) yang membuat palopo menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dikarenakan palopo pada saat mencatat aset tersebut bukan di pos aset tetap akan tetapi di catat dalam aset lainnya, tetapi tetap diberikan penjelasan pada CaLK, bahwasanya aset tersebut masih memiliki masalah pada hak kepemilikan dan BPK mengerti akan hal tersebut.

### **Saran**

penyusunan laporan keuangan seharusnya merujuk pada standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan oleh BPKP sehingga suatu entitas akan mudah menyusun laporan keuangan

yang sesuai dengan peraturan yang ada, adapun kebijakan akuntansi yang berlaku khusus pada suatu daerah tidak keluar dari SAP dan undang-undang yang ada.

Pengakuan aset tetap Kota Palopo jika di tinjau dari SPAP telah memenuhi kriteria sebagai aset tetap namun pada kebijakan akuntansi yang di keluarkan oleh walikota palopo aset yang belum memenuhi hak kepemilikan yang sah di catat di akuntansi tanah dan di jelaskan keadaannya pada Catatan Atas Laporan Keuangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Dahri Adi Patra, S. M. A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pertama)*. pusat pengembangan materi ajar, STISIP Veteran Palopo.
- Bandung, R. D., & Fathoni, A. A. (2012). Alfabeta. *Sujarweni, V Dan Poly Endrayanto*.
- Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Accountability*, 5(2), 84–97.
- Moleong, J. (2013). Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mulalinda, V., & Tangkuman, S. J. (2014). Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).
- PEMERINTAHAN, P. P. R. I. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (p. 413). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>
- Soepiansyah, M. A. (2014). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tentang Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 3(2).
- Timur, T. (2019). *Pemkot Palopo Terima 79 Aset Pemkab Luwu Senilai Rp 42,925 Miliar 16 agustus*. 2019. <https://makassar.tribunnews.com/2019/08/16/pemkot-palopo-terima-79-aset-pemkab-luwu-senilai-rp-42925-miliar>
- Tumimbang, A. Y. P. (2016). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. Politeknik Negeri Manado.
- Zamzami, F., & Pramesti, A. E. (2018). *Audit keuangan sektor publik untuk laporan keuangan pemerintah daerah*. UGM PRESS.